

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan yang sangat luas dan sebagian besar bentuk kepulauannya dipersatukan dan dikelilingi oleh wilayah perairan. Sehingga terdapat mode transportasi laut untuk menunjang berbagai kegiatan di sekitar wilayah perairan. Transportasi laut merupakan salah satu jaringan moda transportasi terpenting yang ada di Indonesia sebagai negara maritim (Paradkk, 2015). Kapal laut merupakan sarana angkutan atau moda transportasi laut yang dibutuhkan untuk mengangkut crew ataupun berbagai macam barang-barang keperluan ekonomi baik dari daerah Utara sampai ke Timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di seluruh pulau di daerah-daerah besar maupun terpencil.

Pelabuhan Perikanan Tegal merupakan salah satu subsektor pembangunan yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional terutama pada daerah Tegal merupakan pelabuhan nasional (Pelabuhan Utama Tersier) yang terletak di Pantai Utara Jawa Tengah, lebih tepatnya berada pada Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat. Dimana bila digambarkan melalui letak geografis pada titik koordinat 1090 12' 00'' BT dan 060 51' 00'' LS yang diapit oleh Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di sebelah Timur dan Pelabuhan Cirebon di sebelah Barat. Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Pemasang, Brebes merupakan daerah dimana sebagian besar masyarakatnya melakukan kegiatan perekonomian melalui penangkapan ikan di laut. Pada awak kapal perikanan laut termasuk nelayan tradisional di Tegal berjumlah kurang lebih 500 orang, mengawaki armada penangkapan ikan sebanyak kurang lebih 1.000 unit kapal penangkapan ikan. Jumlah awak kapal di Tegal tersebut 30% dari populasi nelayan di pesisir pantai daerah Tegal. Diperkirakan terdapat kurang lebih 500 orang yang

terlibat dalam penangkapan ikan, 500 orang diantaranya terlibat dalam penangkapan ikan di laut, 75% nelayan bekerja kapal-kapal berukuran panjang kurang dari 24 M. Dari pandangan kecelakaan kerja awak kapal perikanan di pelabuhan Tegal pada setiap tahunnya resiko kecelakaan sedikit pada saat penangkapan ikan. Dengan demikian perlu adanya sebuah aturan untuk keselamatan baik para *crew* maupun barang-barang yang diangkut.

Keselamatan pelayaran merupakan hal yang sangat penting dan menduduki posisi sentral dalam segala aspek di dunia pelayaran. Aspek yang melekat pada keselamatan pelayaran meliputi karakteristik sikap, nilai, dan aktivitas mengenai terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan. Pengabaian atas keselamatan pelayaran cenderung meningkatkan biaya ekonomi dan lingkungan seperti peranan produksi, timbul biaya medis, terjadi polusi dan penggunaan energi yang tidak efisien. Keselamatan merupakan bagian integral pada manajemen perusahaan pelayaran secara umum untuk mendukung kondisi kerja diatas kapal yang lebih baik. Keselamatan pelayaran perlu menjadi perhatian dari semua pihak, baik regulator maupun operator. Salah satu pernyataan bahwa pelayaran akan selalu dipenuhi dengan resiko, maupun standar keselamatan selalu ditingkatkan, menunjukkan pentingnya peranan dari berbagai pihak terkait, dengan kata lain implementasi regulasi yang dijalankan dengan baik oleh pelaku di lapangan seperti halnya.

Peran Syahbandar secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 207 Undang - Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan bahwa Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di Pelabuhan. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang peran seorang Syahbandar dalam mengeluarkan surat persetujuan berlayar, tidak jarang juga

ditemui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh kelalaian seorang Syahbandar dalam menjalankan tugas Kesyahbandarannya, yaitu dengan memberikan ijin pelayaran dan surat kelaiklautan kapal kepada kapal yang tidak layak untuk berlayar dan kapal yang tidak lulus uji kelas oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Pentingnya masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran angkutan laut merupakan tanggungjawab dalam kepelabuhanan, sebab salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang untuk menjalankan tugas Kesyahbandarannya baik dalam melaksanakan keseluruhan tugas dalam Pelabuhan serta dalam melakukan kerjasama ataupun hubungan dengan badan usaha lain yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam perkapalan maupun pelayaran itu sendiri.

Kelaiklautan Kapal Keselamatan dan keamanan angkutan perairan, yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran disebutkan bahwa kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesejahteraan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

International Safety Management Code (ISM-Code) merupakan standar peraturan manajemen keselamatan internasional untuk keamanan maupun keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran lingkungan laut yang ditetapkan oleh Dewan Keselamatan Maritim IMO. Tujuan ISM-Code adalah untuk menjamin keselamatan di laut, mencegah kecelakaan dan hilangnya jiwa manusia serta menghindari kerusakan lingkungan khususnya lingkungan laut dan serta hilangnya harta benda. Perusahaan harus menyatakan secara tertulis kebijakannya (policy) tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim (kelautan) dan

memastikan bahwa setiap orang dalam perusahaan mengetahui dan memahaminya. Ketentuan Pasal 169 Bagian Ketujuh dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tersebut, jelas bahwa perusahaan harus memenuhi persyaratan ISM-Code dalam pengoperasian Kapal di laut maupun bagi perusahaan yang mengoperasikan kapal tersebut. Dalam kaitannya disini adalah pada perwujudan kebijakan ISM-Code itu sendiri. Aturan lanjutan dari Pasal 169 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, diwujudkan dalam bentuk suatu Peraturan Perundang-undangan tersendiri yang mengatur ISM-Code secara kekhususan. Perwujudan ini berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Manajemen Keselamatan Kapal.

Dengan diterapkannya sistem peran Syahbandar sebagai pengawasan terhadap keamanan pelayaran kapal, dan sistem-sistem lainnya seperti adanya Kelaiklautan kapal, ISM-Code yang akan berpengaruh besar terhadap kurangnya tingkat kecelakaan pada keselamatan kapal perikanan. Tingginya kasus kecelakaan laut hal ini harus menjadi perhatian dari semua pihak, tidak hanya dari pemilik kapal tetapi juga pemerintah, instansi terkait dan juga masyarakat yang harus lebih aktif dalam memberikan informasi tentang pentingnya suatu keselamatan kapal. Sebab kerugian materil yang ditimbulkan akibat terjadinya kecelakaan kapal tidak sedikit. Oleh karena itu, dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS PERAN SYAHBANDAR, KELAIKLAUTAN KAPAL, ISM CODE TERHADAP KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL”** (Studi Kasus Pada Keselamatan Pelayaran Kapal Ikan Pelabuhan Tegal)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, pada penelitian ini penulis memilih variabel peran Syahbandar, Kelaiklautan kapal, dan ISM-Code yang diduga akan berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran kapal. Untuk lebih memudahkan dalam melakukan pembahasan berdasarkan latar

belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Peran Syahbandar berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran kapal.
2. Apakah Kelaiklautan kapal berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran kapal.
3. Apakah ISM Code berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran kapal.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui peran Syahbandar terhadap keselamatan pada kapal penangkap ikan.
2. Untuk mengetahui Kelaiklautan kapal terhadap keselamatan pada kapal penangkap ikan.
3. Untuk mengetahui ISM-Code terhadap keselamatan pada kapal penangkap ikan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi UNIMAR AMNI SEMARANG

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

2. Bagi Syahbandar

Memberikan informasi yang bermanfaat guna meningkatkan peraturan keamanan dan keselamatan pada kapal perikanan dan nelayan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan sebagai cara untuk menerapkan teori-teori yang telah didapatkan oleh penulis selama proses pembelajaran dibangku kuliah dan mengaplikasikannya di lapangan, menambah pengalaman serta pengetahuan bagi penulis akan masalah-masalah yang terjadi pada bidang

transportasi dan juga untuk menguji teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan pada kapal ikan.

4. Bagi Pembaca

Kegunaan atau manfaat bagi pembaca yaitu dapat menjadikan sumber bahan referensi serta menambah wawasan bagi pembaca.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan maka dibuatlah sistematika penulisan yang akan menjadi sumber informasi dari isi masing-masing bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Merupakan bagian awal penyusunan skripsi yang mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bagian kedua dari penyusunan skripsi yang menguraikan tujuan pustaka tentang keamanan pada kapal, kenyamanan pada kapal dan ketertiban pada kapal yang menyangkut keselamatan kapal ikan.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan bagian ketiga dari penyusunan skripsi yang berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian keempat dari penyusunan skripsi yang menguraikan deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan serta implikasi manajerial.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran – saran yang merupakan hasil analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN